



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 84-93

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.335>

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGGUNAKAN SURROGATE

Gusti Ayu Mahadewi Larashati

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia.

Email: mahadewilarashati@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 19 Mei 2023

Direvisi: 12 Juni 2023

Diterima: 23 Juni 2023

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban;

Notaris;

Akta Autentik;

Surrogate.

Keywords:

Insurability;

Notary;

Authentic Deed;

Surrogate.

Abstrak:

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta bertanggungjawab terhadap akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, setelah dibacakan, ditandatangani oleh penghadap, para saksi, dan Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut, terdapat permasalahan apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tandatangannya, baik dikarenakan adanya keterbatasan fisik, penghadap tidak dapat membaca atau menulis, maupun penghadap mempunyai tandatangan yang berubah-ubah. Terhadap permasalahan tersebut, terhadap pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya tersebut, tanda tangan pihak atau penghadap dapat di gantikan, yang mana pada bagian akhir akta akan diberikan keterangan oleh notaris atau yang biasanya disebut Surrogate. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diperoleh bahwa Notaris harus dapat bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, baik yang ditandatangani oleh para penghadap maupun yang menggunakan surrogate. Dengan adanya penggunaan Surrogate pada akta, hendaknya para penghadap tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya serta tetap mendapatkan kepastian dan keadilan hukum yang sama.

Abstract:

Notary is a general official who is authorized to make authentic deeds and is responsible for the deed. An authentic deed made by and before a notary, once read, signed by the parties, witnesses, and Notary. On the basis of these provisions, there is a problem if the face cannot put his signature, either due to physical limitations, the face cannot read or write, or the face has a changing signature. Against this problem, for parties who cannot affix their signatures, the signature of the party or face can be replaced, which at the end of the deed will be given a statement by a notary or usually called Surrogate. The research method used is normative juridical by conducting literature research on legal materials and applicable laws and regulations. So it is obtained that the Notary Public must be responsible for the deeds he makes,

both signed by the faces and those who use surrogate. With the use of Surrogate in deeds, the faces should not be differentiated from one another and still get the same legal certainty and justice.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang menerangkan mengenai suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan hukum tertentu. Akta autentik tersebut dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu.

Notaris merupakan salah satu pejabat yang diberikan kewenangan membuat akta autentik. Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), yaitu bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” (Indonesia, 2014). Dengan demikian, sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan besar dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Secara tidak langsung, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, notaris bertanggungjawab dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terhadap tindakan hukum baik yang menggunakan akta autentik maupun dibawah tangan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, yang mana di mata masyarakat, notaris dianggap sebagai orang yang memahami betul mengenai hukum dan dapat diandalkan untuk memperoleh nasihat-nasihat mengenai suatu perbuatan hukum.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu “akta para pihak” atau dikenal dengan “*partij acte*” dan “akta pejabat” atau “*relaas acte*”. Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh notaris, artinya bahwa akta ini dibuat oleh notaris atas permintaan dari penghadap, agar notaris mencatatkan atau menuliskan segala peristiwa tentang segala sesuatu atau hal-hal yang dibicarakan oleh pihak-pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau apa yang dilihat, didengar, dituangkan atau dikonstantir sesuai kenyataan-kenyataan dan undang-undang dalam suatu akta notaris (Prajitno, 2021), atau dengan kata lain bahwa notaris di dalam aktanya menceritakan mengenai kesaksian mengenai suatu peristiwa atau perbuatan yang dilihat dan didengarnya. Dalam Akta Relaas, tanda tangan tidak merupakan syarat, artinya yang berkepentingan dapat tidak ikut atau ikut menandatangani akta, dimana hal tersebut harus ditegaskan dalam akta (Tedjosaputro, 2019). Sedangkan untuk *partij acte*, merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan dan kemauan serta kehendak dari para penghadap, yang mana notaris hanya mendengarkan

85

keinginan sebagaimana diterangkan oleh para pihak kemudian dituangkan kedalam bentuk akta notaris sesuai undang-undang (Prajitno, 2021). Untuk *Partij Acte* penandatanganan merupakan suatu keharusan, apabila yang berkepentingan tidak menandatangani akta, maka akta yang bersangkutan dapat kehilangan otensitasnya, sehingga terhalangnya yang bersangkutan untuk tandatangan harus ditegaskan dalam akta tersebut (Tedjosaputro, 2019).

Dalam beberapa kasus dalam praktik di kehidupan sehari-hari, ditemukan permasalahan-permasalahan dalam penandatanganan akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Dengan tingginya tingkat buta aksara di Indonesia, terutama di daerah-daerah, mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu dalam membuat akta di hadapan Notaris, ditemukan pihak penghadap yang tidak dapat membaca ataupun menulis. Ada juga permasalahan lainnya, salah satu atau kedua belah pihak penghadap dalam membubuhkan tanda tangannya dalam suatu akta di hadapan notaris menggunakan tanda tangan yang berbeda dari tanda tangan yang pernah dipergunakannya sebelumnya, atau dengan kata lain adanya perubahan tanda tangan atau lebih sederhananya yaitu tanda tangan yang berubah-ubah (Wibawa, 2018). Terdapat juga permasalahan yaitu pihak penghadap yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya tidak memiliki jari jemari tangan atau tidak memiliki tangan maupun dalam keadaan sakit sehingga untuk sementara waktu tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Atas dasar permasalahan-permasalahan itu, terhadap pihak tersebut, tanda tangannya dapat digantikan atau dikenal dengan istilah *Surrogate*, yang mana akan disebutkan dan dijelaskan oleh notaris pada bagian akhir akta.

Dari masalah yang diuraikan diatas, untuk itu penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap keabsahan akta autentik yang menggunakan "*surrogate*" sebagai pengganti tanda tangan. Penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu yuridis normatif, yang merupakan studi kepustakaan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan bahan-bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). "Pendekatan Perundang-undangan atau *Statutes Approach* adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum" (Marzuki, 2010). Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap keabsahan akta autentik yang menggunakan surrogate.

PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, pada prinsipnya seorang notaris mempunyai 4 (empat) kewenangan, yakni yang pertama kewenangan mengenai aktanya, berarti

bahwa notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya tersebut. Kedua, kewenangan mengenai orang, artinya bahwa notaris berwenang mengenai orang-orang atau para pihak-pihak sepanjang mengatur mengenai untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Ketiga, kewenangan mengenai waktu, yakni notaris berwenang sepanjang menyangkut mengenai kewenangan waktu untuk membuat akta. Keempat, kewenangan mengenai tempat, seorang notaris berwenang mengenai tempat dimana akta tersebut dibuat.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya” (Subekti, 1848). Akta yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini merupakan sebuah surat mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan bidang keperdataan para pihak yang membuatnya yang mana dibuat oleh atau dihadapan notaris, yang mana akta ini sengaja dibuat dengan maksud sebagai alat bukti. Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik, pada prinsipnya harus berdasarkan atas permintaan dan kehendak pihak penghadap. Notaris mempunyai kewajiban untuk mendengarkan keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan penghadap, yang mana notaris dalam pemberlakuannya kepada kedua belah pihak penghadap harus sama dan setara tanpa adanya perbedaan atau memihak salah satu pihak saja. Terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh oleh Notaris tersebut, kemudian dituangkan kedalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak (Tjukup et al., 2016). Akta autentik yang dibuat para penghadap di hadapan notaris, kemudian dibacakan oleh notaris yang dihadiri oleh para penghadap dan paling sedikit dua orang saksi, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. Adanya kewajiban untuk membacakan akta dengan tujuan agar para pihak penghadap dapat mengerti dan memahami isi akta, serta untuk memastikan kembali hal-hal yang tertuang dalam akta sudah sesuai dengan kehendak dari para penghadap, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan akibat dari isi akta tersebut. Dengan demikian, para penghadap secara bebas dan tanpa paksaan dapat memutuskan sendiri untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya itu.

Adanya kewajiban untuk menandatangani akta tersebut sesungguhnya mempunyai fungsi hukum dasar, yaitu dengan penandatanganan berarti memberikan persetujuan terhadap isi akta tersebut, baik hak-hak maupun termasuk kewajiban-kewajiban yang ada didalamnya. Pembubuhan tanda tangan pada bagian akhir dari suatu akta merupakan salah satu rangkaian dari proses peresmian akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Arti dari pembubuhan tanda tangan yakni memberikan suatu keterangan dan pernyataan secara tertulis, terhadap apa yang tertulis diatas tanda tangan itu (Merlyania et al., 2020). Kesimpulannya bahwa tanda tangan merupakan suatu bentuk kewajiban yang melekat pada akta. Pengaturan dalam UUJN, tanda tangan merupakan suatu aspek formal

yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta. Dalam “Pasal 1 angka 8 UUJN menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris”. Berdasarkan pengertian tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris (Adjie, 2015). Dengan adanya pengaturan tersebut, muncullah pertanyaan, bagaimana apabila terhadap pihak-pihak penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.

Keberadaan sebuah tanda tangan dalam partij acte merupakan *conditio sine qua non* (sebagai syarat mutlak yang harus ada) (Sajati, 2015). Untuk penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, dikarenakan ketidakmampuan dalam membaca dan menulis, adanya cacat fisik, maupun penggunaan tanda tangan yang berubah-ubah, pengecualian terhadap para pihak penghadap tersebut, diatur dalam “Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Ketentuan Pasal 44 ini memberikan pengecualian kepada pihak-pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, akan tetapi tetap harus secara jelas menyebutkan alasannya. Hal-hal dimana tanda tangan itu dapat digantikan oleh “*surrogate*” menurut hukum itu adalah:

- (1) Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf) dan
- (2) Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, dimana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dibawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis” (Suwignyo, 2009).

Terhadap permasalahan ini, pihak penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dikarenakan tidak dapat membaca ataupun menulis, tetapi masih mempunyai tangan dan jari yang lengkap, penghadap tersebut dapat membubuhkan sidik jarinya untuk keperluan itu pada lembar tersendiri, yang mana sidik jari tersebut dipersamakan dengan tanda tangan. Kepada pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, dikarenakan suatu keadaan yang bersifat sementara, dalam hal ini penghadap tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis, namun keadaan fisiknya yang membuat ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya misalnya tangannya dalam keadaan tremor atau bergetar pada saat menulis, notaris dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pihak penghadap tersebut, tanda tangannya dapat digantikan dengan *surrogate*, yang mana notaris biasanya meminta pihak penghadap tersebut untuk melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan mengenai keadaan atau kondisi dari pihak penghadap tersebut, yang mana keadaan fisik yang membuat penghadap tersebut tidak dapat menggunakan tangannya secara baik, namun masih sehat secara

akal dan pikiran. Disisi lain, untuk pihak penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya, Menurut Habib Adjie, “ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut *surrogate*, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas dalam akta” (Azis, 2021). Ketentuan Pasal 1 angka 7 UJNP menentukan bahwa “Akta autentik merupakan akta yang di buat di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pada prinsipnya, akta autentik dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuatnya. Dalam pembuatan akta autentik, walaupun ada pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya yang mana kemudian digantikan dengan *surrogate*, notaris tetap harus berperilaku dan bertindak adil kepada kedua belah pihak penghadap tersebut, tanpa membedakan satu sama lainnya, karena alasan-alasan pribadi. Notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja. Akta yang dihasilkan oleh Notaris harus tetap mengakomodasi permintaan dan kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak. Akta yang dihasilkan dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan yang sama kepada kedua belah pihak penghadap tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, keabsahan akta autentik notaris terhadap akta yang mana pihak penghadapnya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, yang mana tanda tangannya tersebut dapat digantikan atau yang dikenal dengan istilah *surrogate*, tetap dapat mengikat, akta tersebut tidak akan kehilangan otensitasnya, akta tersebut tetap sah dan tetap memiliki nilai sebagai akta autentik, sepanjang keadaan tersebut (*surrogate*) ditegaskan secara jelas pada bagian akhir akta.

Akta yang dibuat oleh notaris memuat mengenai kebenaran-kebenaran formal berdasarkan informasi-informasi yang di dapatkannya dari para pihak penghadap. Akta notaris menguraikan secara autentik mengenai segala perbuatan mengenai perjanjian penetapannya dihadapan para penghadap dan disaksikan oleh para saksi. Untuk dapat mencapai sifat autentik dari suatu akta yang dibuat oleh notaris, tentu saja akta notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bahwa akta tersebut harus dibuat dihadapan notaris yang mana akta tersebut memuat mengenai kesepakatan bersama para pihak, yang selanjutnya setelah disepakati bersama, akta tersebut harus dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dan para saksi yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta tersebut.

Akta notaris merupakan suatu akta autentik yang mana mempunyai kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya (Prajitno, 2018). Setiap akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yakni, Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) artinya akta autentik memiliki kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya;

kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) yaitu pernyataan pejabat dalam tulisan yang tercantum dalam akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, tanda tangannya, dan tempat pembuatan aktanya; dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), berarti isi akta itu benar adanya terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu untuk alat bukti terhadap dirinya (Prajitno, 2018). Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan dari akta Notaris sebagai akta otentik (Maharani, 2021).

Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang paling sempurna dalam pengadilan apabila terjadi suatu permasalahan hukum. Karena mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, berarti bahwa akta autentik tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu untuk ditafsirkan atau dinilai lagi dengan sendirinya, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis didalam akta tersebut, akta autentik dianggap benar selama tidak ada pihak-pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Notaris bertanggungjawab penuh terhadap akta-akta autentik yang dibuat dihadapannya. Dilihat dari teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, ia menyebutkan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.” Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggungjawab menjadi empat, yaitu : “Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri; Pertanggungjawaban kolektif, artinya bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, artinya bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud tujuan untuk menimbulkan kerugian; Pertanggungjawaban mutlak, artinya bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan” (Puspoyudo, 2022).

Konsep tanggung jawab mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan kewajiban, namun keduanya tidak bersifat sama atau identik. Suatu kewajiban tersebut timbul dikarenakan adanya suatu pengaturan dalam hukum yang dapat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, yang mana bersifat mengatur serta memberikan suatu kewajiban kepada subyek hukum, yang mana subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Subyek hukum yang tidak menaati dan melaksanakan kewajiban tersebut, maka terhadap subyek hukum yang melanggar akan diberikan sanksi, yang merupakan tindakan paksa dari aturan hukum agar kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum (Dyani, 2017). Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Menurut konsep tersebut,

dapat kita ketahui bahwa suatu tanggung jawab timbul dari adanya peraturan yang memberikan pembebanan kewajiban kepada subyek hukum. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada subyek hukum yang melanggar. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya ini merupakan tanggung jawab hukum.

Tanggungjawab dari notaris itu sendiri lahir dari adanya suatu kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai pejabat umum yang dapat membuat suatu akta autentik. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangannya untuk membuat akta autentik meliputi, pertama, tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya, artinya dalam hal ini apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum dibidang keperdataan, yang mana atas akta yang dibuatnya melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Kedua, tanggung jawab pidana, yang mana dalam hal ini seorang notaris melakukan suatu perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai notaris, bukan sebagai individu. Artinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang mengharuskan notaris untuk bertanggung jawab secara pidana. Adanya kewenangan tersebut berarti notaris harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang menyangkut dengan akta autentik yang dibuat atau dihasilkannya, baik terhadap akta yang dibuatnya yang ditanda tangani oleh para pihak penghadap, maupun terhadap akta-akta yang mana dibuat dihadapannya, namun menggunakan surrogate sebagai pengganti tanda tangan. Tanggungjawab ini yaitu berkaitan dengan tanggungjawab formil. Selain itu, notaris juga bertanggungjawab secara materiil atas perbutan yang dilakukannya apabila merugikan para pihak penghadap. Tanggungjawab secara materiil ini berkaitan dengan tanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materiil mengenai akta yang dibuatnya, tanggungjawab secara pidana terhadap kebenaran materiil mengenai akta yang dibuatnya, tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tanggungjawab moral yang berdasarkan kode etik profesi notaris.

KESIMPULAN

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh undang-undang. Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris, setelah disepakati oleh kedua belah pihak, dibacakan dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris. Adanya kewajiban untuk menandatangani akta tersebut, oleh karena itu terhadap penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, tanda tangannya dapat di gantikan, yang mana disebut dengan istilah *surrogate*. Pada dasarnya, *surrogate* merupakan keterangan dari pihak penghadap yang dengan alasan tertentu tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, yang kemudian dituangkan dan ditegaskan oleh notaris di dalam akta. Terhadap akta yang menggunakan *surrogate* tetap mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak akan kehilangan otensitasnya, sepanjang mengenai *surrogate* tersebut dijelaskan dengan tegas dan jelas

pada bagian akhir akta. mengenai pertanggungjawabannya, notaris tetap mempertanggungjawabkan segala akta yang dibuat dihadapannya, baik akta yang ditandatangani oleh para penghadap, maupun akta yang menggunakan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Refika Aditama.
- Azis, R. (2021). KEABSAHAN SURROGATE SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS. Universitas Hasanuddin.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, No 1 Vol 2.
- Indonesia, Republik. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Maharani, A. T. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidcakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta. *Officium Notarium*, No 1 Vol 1, 4.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana.
- Merlyania, D., Yahanana, A., & Agus Trisakab. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 9 No 1.
- Prajitno, D. A. . A. (2018). Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia. CV. Putra Media Nusantara.
- Prajitno, D. A. . A. (2021). Kewenangan Notaris Akta Otentik Notaris. CV. Putra Media Nusantara.
- Puspoyudo, Arif Indiarto, W. H. (2022). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). *Notarius*, Vol 15 No2, 3.
- Sajati, I. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis.
- Subekti, P. R. (1848). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Suwignyo, H. (2009). Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik. Garuda, Vol 1 No 1, 5.
- Tedjosaputro, P. D. L. (2019). Hukum Jabatan Notaris & Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat (Cetakan Pe). CV Agung Semarang.
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Martana, N. A., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S. udha, Arsha, I. P. R., & Putra, Komang Widiananda Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari, dan P. A. R. T. (2016). Akta notaris (akta otentik) sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum perdata. *Acta comitas* Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Wibawa, I. B. P. P. (2018). Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris. jurnal hukum kenotariatan, Vol 3 No 3.